

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dibuat kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Kebijakan kriminalisasi kejahatan ideologi dalam RUU KUHP Tahun 2009 dirumuskan tanpa menyebutkan kualifikasinya. Secara garis besar terdapat dua macam ketentuan berkaitan dengan ideologi negara dalam Pasal 212,213,214 yaitu: kebijakan kriminalisasi larangan terhadap ajaran komunisme/Marxisme-leninisme dan tindak pidana menyatakan keinginan meniadakan atau mengganti dasar negara Pancasila hanya sebatas pada manifesto dari paham tersebut bukan pada keyakinan dan ideologi semata.
- 2) Upaya penanggulangan kejahatan terhadap ideologi yaitu Pancasila sebagai ideologi negara yang dapat dilakukan antara lain dengan. Meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan, menempuh pendekatan integral misalnya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan kejahatan dengan kebijakan pembangunan, keterpaduan antara *treatment of offender*, *treatment of victim* dan *treatment of society*. Keterpaduan antara individual responsibility dan functional responsibility, dan pembenahan

kualitas aparat penegak hukum baik segi kualitas (intelektualisasi) maupun kuantitas (jumlah).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan mengenai permasalahan yang sedang dibahas mengenai Kebijakan Kriminalisasi Ideologi dalam RUU KUHP Tahun 2009 antara lain :

1. Perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan atas beberapa pasal-pasal yang ada dalam RUU KUHP, agar bisa memberikan kepastian hukum. Terutama sekali mengenai definisi dan batasan terhadap kejahatan terhadap ideologi dalam segala bentuk dan perwujudannya. Sehingga, nantinya UU ini diharapkan bisa meng-cover kepentingan melindungi ideologi bangsa, tapi juga tidak mudah disalah gunakan oleh penguasa.
2. Kejahatan terhadap Ideologi merupakan sebuah paham yang letaknya ada dalam pikiran manusia, paham ini tidak pantas untuk dikriminalisasi, karena isi pikiran seseorang sangat sulit dideteksi. Selain itu, Perlu diadakan kajian terhadap ajaran-ajaran lain yang mangancam ide dan muatan Pancasila untuk juga dilakukan kriminalisasi, khususnya ajaran liberalisme yang semakin memudarkan semangat nasionalisme. Selanjutnya masih melaui sarana penal, harus dilakukan rekonstruksi mengenai pidana-pidana yang jauh lebih efektif untuk merehabilitasi si penjahat yang berposisi sebagai korban. Sebagai upaya non penal, agar tidak terus menghantui masyarakat dan menimbulkan permusuhan harus dilakukan upaya non penal yang lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.